



SALINAN

**WALI KOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TOMOHON,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);

Dengan . . .

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALI KOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG TATA CARA
PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tomohon.
3. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
4. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah Daerah.
5. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
6. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaan dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
7. Keadaan Darurat adalah kondisi yang terjadi di luar kemampuan manusia untuk mencegah atau menghindari, antara lain bencana alam, bencana nonalam paceklik yang hebat, atau konflik sosial.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan tingkat kecukupan Pangan Pokok Tertentu dengan harga yang wajar dan terjangkau sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- b. mempermudah dan meningkatkan akses Pangan bagi masyarakat yang mengalami Keadaan Darurat dan krisis Pangan; dan
- c. menyediakan bantuan Pangan untuk masyarakat rawan Pangan dan/atau daerah lain yang membutuhkan.

BAB II . . .

BAB II PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Wali Kota menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan paling rendah 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi bahan Pangan Pokok Tertentu di wilayah Daerah;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan Keadaan Darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah Daerah.
- (2) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Pangan Daerah.
- (3) Selain berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat mempertimbangkan:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk; dan
 - e. kemampuan keuangan Daerah.

BAB III PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan melalui:

a. pengadaan;

b. pengelolaan . . .

- b. pengelolaan; dan
- c. penyaluran.

Bagian Kedua Pengadaan

Pasal 6

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- (3) Dalam hal pemerintah pusat tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Gubernur Sulawesi Utara.
- (4) Dalam hal Gubernur Sulawesi Utara tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang ditetapkan oleh Wali Kota.

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (2) Dalam pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 8

Untuk Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras, kualitas beras yang disediakan harus sesuai dengan standar kualitas beras yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengelolaan

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara transparan dan akuntabel.
- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk menjaga kecukupan jumlah dan mutu Pangan di Daerah.
- (3) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui penyimpanan dan pemeliharaan cadangan Pangan.
- (4) Penyedia bertanggung jawab menjaga kualitas dalam penyimpanan dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dikemas dengan baik dan disimpan di gudang atau tempat penyimpanan yang dapat dimobilisasi setiap waktu di seluruh wilayah Daerah.
- (6) Dalam hal pemerintah Daerah belum memiliki gudang penyimpanan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan/atau belum dapat melaksanakan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah secara mandiri, perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dapat melakukan kerja sama dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah yang menjalankan kegiatan usaha di bidang Pangan.

Pasal 10

- (1) Dalam hal dilakukan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6), pengelola menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Pihak lain yang bekerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) harus memenuhi persyaratan yang meliputi:

- a. memiliki gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. memiliki kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah; dan
- c. memenuhi standar pengamanan kualitas Pangan.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah Provinsi Sulawesi Utara dan/atau badan usaha milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (6) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama.

Bagian Keempat Penyaluran

Paragraf 1 Umum

Pasal 13

Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan untuk menanggulangi:

- a. kekurangan Pangan;
- b. gejolak harga Pangan;
- c. bencana alam;
- d. bencana nonalam;
- e. bencana sosial; dan/atau
- f. Keadaan Darurat.

Pasal 14

Selain tujuan untuk menanggulangi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat rawan Pangan; dan/atau
- b. pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 15

Ketentuan mengenai mekanisme penyaluran cadangan Pangan diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IV JUMLAH CADANGAN BERAS

Pasal 16

- (1) Perhitungan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras didasarkan pada kriteria:
 - a. jumlah penduduk;
 - b. konsumsi beras per kapita per tahun; dan
 - c. proporsi terhadap cadangan beras nasional.
- (2) Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah berupa beras disesuaikan dengan perhitungan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PELEPASAN CADANGAN PANGAN

Pasal 17

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang:
 - a. telah melampaui batas waktu simpan paling singkat 4 (empat) bulan; dan/atau
 - b. berpotensi atau mengalami penurunan mutu, dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Batas waktu simpan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terhitung mulai Cadangan Pangan Pemerintah Daerah disimpan di gudang.
- (3) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang berpotensi atau mengalami penurunan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, harus memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), dilakukan melalui cara:
 - a. penjualan;
 - b. pengolahan;
 - c. penukaran; dan/atau
 - d. hibah.
- (2) Penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan harga di bawah harga eceran tertinggi.
- (3) Pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka memperbaiki mutu Pangan dengan memenuhi persyaratan keamanan Pangan dan melakukan pengisian sejumlah susut olah akibat pengolahan.
- (4) Penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mendapatkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan kualitas yang lebih baik.
- (5) Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilakukan untuk bantuan sosial dan kemanusiaan.
- (7) Ketentuan mengenai tata cara pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 19

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII . . .

BAB VII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 20

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. penyampaian informasi; dan/atau
 - b. saran terkait penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian informasi dan/atau saran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan menindaklanjuti setiap informasi dan/atau saran yang disampaikan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

BAB VIII PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Wali Kota melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik pembagian; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik pembagian kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan dan aparat pengawas internal pemerintah.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 22

Kepala perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah kepada Wali Kota melalui sekretaris Daerah setiap triwulan dan tahunan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

BAB X . . .

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 23

Kerja sama penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku dan wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 6 Oktober 2025

WALI KOTA TOMOHON,

ttd.

CAROLL JORAM AZARIAS SENDUK

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 6 Oktober 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,

ttd.

EDWIN RORING

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2025 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON PROVINSI SULAWESI UTARA:
(3/W.II/2025)

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TOMOHON,



B. R. MAMBU, S.H., M.H.
NIP. 19880626 201001 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 3 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN
PEMERINTAH DAERAH

I. UMUM

Ketersediaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan jaminan kelangsungan hidup masyarakat di Daerah. Sebagaimana diketahui, Pangan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Oleh karenanya, pemenuhan kebutuhan Pangan di masyarakat adalah hal mutlak yang perlu menjadi fokus utama dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah. Dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa salah satu tujuan bangsa Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum. Untuk mewujudkan tujuan dimaksud, maka perlu diupayakan agar setiap kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Dalam kondisi normal, dengan mencermati keadaan perekonomian masyarakat di Daerah dapat dikatakan sebagian besar masyarakat mampu memenuhi kebutuhan Pangan secara mandiri. Namun demikian, dalam kondisi tertentu sebagian masyarakat akan sulit untuk mengakses kebutuhan tersebut. Sehingga dalam hal inilah diperlukan antisipasi dari pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah merupakan komponen penting dalam rangka pemenuhan kebutuhan Pangan masyarakat di Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “harga yang wajar” yaitu harga eceran tertinggi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “krisis Pangan” yaitu kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6 . . .

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Huruf a

Kekurangan Pangan dalam ketentuan ini termasuk kekurangan dan/atau kerawanan Pangan yang disebabkan oleh kekurangan pasokan Pangan atau permasalahan aksesibilitas Pangan secara fisik dan ekonomi yang dapat terjadi di suatu wilayah.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "gejolak harga Pangan" adalah kenaikan harga Pangan Pokok Tertentu di tingkat pasar yang memengaruhi daya beli masyarakat secara signifikan berdasarkan pertimbangan Wali Kota.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 14

Huruf a

Yang dimaksud dengan "masyarakat rawan Pangan" adalah masyarakat di suatu wilayah yang memiliki ketidakmampuan untuk memperoleh Pangan yang cukup dan sesuai untuk hidup sehat dan aktif, termasuk di dalamnya masyarakat miskin, masyarakat yang terkena bencana, dan/atau masyarakat yang berada di kondisi geografis yang tidak terjangkau akses Pangan.

Huruf b

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR 3